

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PENGARUH RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1874 (2009)  
TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR KOREA UTARA**



Disusun oleh :

**JULIUS RUTUMALESSY**

NPM : 06 05 09522  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan, Pemerintahan, dan  
Hubungan Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1874 (2009)  
TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR KOREA UTARA**



**Telah disetujui oleh dosen pembimbing  
pada tanggal 16 Desember 2009**

**Dosen Pembimbing,**


**H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Selasa**  
**Tanggal : 12 Januari 2010**  
**Tempat : Ruang Dosen H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum**  
**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**



**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris : Y. Triyana, S.H., M.Hum.**  
**Anggota : H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

*B. Bambang Riyanto*  
*Y. Triyana*  
*H. Untung Setyardi*

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Univesitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.**

## MOTTO

**Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan (Amsal 1: 7a)**

**Mintalah dengan tulus dan penuh keyakinan karena Tuhan itu Maha Pengasih,  
lalu pantaskan dirimu untuk menerima apa yang kamu minta,  
setelah itu bersyukurlah atas apa yang kamu terima (Mario Teguh)**

**Think for the best and prepare for the worst**



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Hasil karyaku ini kupersembahkan kepada,*

*Tuhan Yesus Kristus,*

*&*

*yang tak tergantikan dan yang terbaik yang diberikan tuhan*

*padaku*

*Papa, Mama, sosok orang tua terbaik yang bisa dimiliki*

*seorang anak,*

*Adikku tercinta, sumber inspirasi dan semangatku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ijin, penyertaan, dan pertolonganNYA, penulisan hukum / skripsi dengan judul *Pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 (2009) Terhadap Pengembangan Nuklir Korea Utara* ini boleh selesai penulis kerjakan. Sungguh sebuah kepuasan yang tak terkira bagi penulis, karena dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, penulis masih dimampukan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini mengangkat peranan Dewan Keamanan PBB terkait tanggung jawab primernya untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia sebagai isu utama. Secara khusus penulisan hukum ini membahas mengenai pelaksanaan tanggung jawab Dewan Keamanan tersebut dalam kasus uji coba nuklir yang diadakan oleh Korea Utara pada tanggal 25 Mei (2009). Melalui resolusi 1874 (2009) Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali bahwa tindakan Korea Utara tersebut merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional, dan oleh karenanya sangat penting untuk mengambil tindakan-tindakan kolektif yang diharapkan dapat menekan dan memaksa Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional.

Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa agar kiranya segala kebaikan yang diberikan kepada

penulis dibalas Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat, kepada:

1. Papa, mama, adikku tercinta, dan seluruh keluarga besar Rutumalessy dan Ditilebit, terima kasih atas segala dukungan dan cinta yang tak terbalaskan.
2. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tempat penulis menempuh pendidikan.
3. Segenap jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kiranya bapak ibu sekalian selalu diberkati dengan kebahagiaan dan dimampukan untuk terus menghasilkan ahli-ahli hukum yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, terima kasih atas bimbingan dan dorongan yang selalu bapak berikan tiap memasuki semester baru.
5. Bapak H. Untung Setyardi, S.H.M.Hum., selaku pembimbing penulis dalam penulisan hukum / skripsi ini, terima kasih atas segala masukan, bimbingan, dan koreksi yang bapak berikan sehingga membuat penulisan hukum ini layak dipertanggungjawabkan.

6. Segenap jajaran karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya di Fakultas Hukum, yang telah banyak memberi kemudahan kepada penulis dan sebaliknya banyak direpotkan oleh penulis.
7. Para sahabat dan saudaraku, Alfind, Nuel, Christin, Alfa, Lusi, Lolo, Agus, terima kasih atas kesediaan kalian menerimaku dengan segala kekuranganku (yang dingin kayak kulkas, buat senyum aja butuh waktu 5 semester, etc) dan dengan tulus menjadi sahabat terbaik, semoga persahabatan kita bertahan selamanya.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006, Joe, Agung, Adi, Resi, Putri, Fira, Wina, dan semua teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
9. Bapak Rolliansyah Soemirat dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia selaku narasumber penulis dalam penulisan hukum ini, ibu Dahlia Sihombing yang memberi kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di *UNIC*, dan tante Thres (tantanya lusi, maaf tante kalau namanya salah tulis) yang telah sangat baik bersedia memberikan tempat tinggal bagi penulis selama melakukan penelitian di Jakarta.
10. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Yogya dan menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu.



11. Semua pihak yang memberikan kesulitan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, semua kesulitan itu semakin membuat penulis menghargai apa yang penulis hasilkan ini dan melipatgandakan kepuasan penulis atasnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum / skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis membuka diri terhadap setiap kritik dan saran yang dapat menjadikan penulisan hukum / skripsi ini lebih baik. Akhir kata penulis memohon maaf kepada setiap pihak yang mengalami hal-hal yang tidak berkenan dari penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini, kiranya penulis dimampukan untuk menyadari dan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu.

Yogyakarta, 14 Desember 2009  
Penulis

Julius Rutumalessy

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2009

Yang menyatakan,

Julius Rutumalessy

## DAFTAR ISI


|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....              | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....        | ii   |
| MOTTO.....                      | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....        | iv   |
| KATA PENGANTAR.....             | v    |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....        | ix   |
| DAFTAR ISI.....                 | x    |
| DAFTAR LAMPIRAN.....            | xiii |
| ABSTRACT.....                   | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>        |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....         | 6    |
| C. Tujuan Penelitian.....       | 6    |
| D. Manfaat Penelitian.....      | 6    |
| E. Keaslian Penelitian.....     | 7    |
| F. Batasan Konsep.....          | 7    |
| G. Metode Penelitian.....       | 8    |
| 1. Jenis penelitian.....        | 8    |
| 2. Sumber data.....             | 9    |
| 3. Metode pengumpulan data..... | 9    |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 4. Narasumber.....      | 10 |
| 5. Metode analisis..... | 10 |
| H. Sistematika Isi..... | 10 |

## BAB II PEMBAHASAN

|   |    |
|---|----|
| A. PBB Dan Peranannya Dalam Memelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional.....   | 12 |
| 1. PBB.....   | 12 |
| a. Pengantar.....   | 12 |
| b. Peranan Majelis Umum dan Sekretariat (Sekretaris Jenderal) Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional..... | 16 |
| 2. Dewan Keamanan ( <i>the Security Council</i> ).....  | 24 |
| a. Pengantar.....   | 24 |
| b. Dewan Keamanan Sebagai Penanggung Jawab Utama Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional.....                    | 29 |
| c. Keputusan Dewan Keamanan.....  | 38 |
| 3. <i>IAEA</i> .....  | 44 |
| a. Pengantar.....   | 44 |
| b. Struktur dan Fungsi <i>IAEA</i> .....  | 46 |
| c. Traktat Nonproliferasi Persenjataan Nuklir.....  | 53 |
| B. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 (2009).....   | 56 |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Latar Belakang Dikeluarkannya Resolusi 1874 (2009)...                          | 56        |
| 2. Tujuan Dikeluarkannya Resolusi 1874 (2009).....                                | 65        |
| C. Pengaruh Resolusi 1874 (2009) Terhadap<br>Pengembangan Nuklir Korea Utara..... | 69        |
| <b>BAB III PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan.....  | 79        |
| B. Saran.....   | 80        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>82</b> |



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 (2009)

Lampiran 2 : Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 (2009)

Lampiran 3 : Surat keterangan penelitian dari Departemen Luar Negeri Republik  
Indonesia

Lampiran 4 : Surat keterangan penelitian dari *United Nations Information Center*  
Jakarta



## ***ABSTRACT***

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, the United Nations Security Council has agreed resolution 1874 (2009) at its 6141<sup>st</sup> meeting, on 12 June 2009. The decision was made by unanimous vote of all members of the Security Council. This action was done as a response of the Security Council to the nuclear test conducted by North Korea on 25 May 2009 (local time). Resolution 1874 (2009) was reaffirmed that the nuclear test that conducted by North Korea is a threat to international peace and security and in violation of resolution 1718 (2006). It contains some of economic sanctions and demands the North Korea to stop their nuclear programs and all related activities such as the nuclear test. The main problem that will be explained by this thesis is the influence of resolution 1874 (2009) to the North Korea's nuclear programs. The purposes of this thesis are to find out and analyze the relevant data in order to understand the influence of resolution 1874 about the North Korea's nuclear programs and also to reach my Bachelor's degree at Atma Jaya Yogyakarta University. This research's method was normative method with focus on norm (law in the book) and collected data by library research and by interviewing a capable informant. This thesis concludes that resolution 1874 (2009) has not given positive influence about the North Korea's nuclear programs. Because the sanctions that it contain is not enough to take a pressure on the North Korea to stop its nuclear programs.

**Keywords:** the United Nations Security Council, resolution 1874 (2009), the North Korea's nuclear programs, international peace and security.